



## **BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI**

PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PENYANDANG MASALAH KETERLANTARAN**

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 40 TAHUN 2018

TANGGAL : 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BEKASI

ttd

H. UJU



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR : 40 Tahun 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PENYANDANG MASALAH KETERLANTARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diperlukan Pedoman sebagai dasar agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Pedoman Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);



6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PENYANDANG MASALAH KETERLANTARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi;
6. Instansi terkait adalah instansi yang terlibat dalam Pedoman Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran (Kepolisian, Kecamatan atau Desa);
7. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan;
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial;



11. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjelaskan fungsi sosial secara memadai;
12. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar;
13. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lanjut Usia adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan kesejahteraan sosial lanjut usia yang dibentuk masyarakat, pemerintah atau pemerintah daerah;
12. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) adalah unit layanan perlindungan perlanjutan dari temporary shelter yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sehingga anak dapat tumbuh kembang secara wajar;
13. Terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya;
14. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial;
15. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
16. Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran.

### Pasal 4

Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran meliputi :

- a. balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. orang terlantar;



- d. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- e. lanjut usia terlantar;
- f. anak yang bermasalah sosial dan psikologis.

BAB III  
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG MASALAH  
KETERLANTARAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang masalah keterlantaran dilakukan secara lintas sektoral melalui pendekatan yang menyeluruh;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing - masing serta instansi terkait lainnya secara humanis.

Pasal 6

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Adanya laporan dari Instansi terkait atau masyarakat ke Dinas;
- b. Instansi terkait, masyarakat atau Dinas menyerahkan balita terlantar/anak terlantar ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk diperiksa kesehatan;
- c. Dalam hal balita terlantar/anak terlantar membutuhkan perawatan medis, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan merawat balita terlantar/anak terlantar sampai dinyatakan sehat;
- d. Dalam hal balita terlantar/anak terlantar tersebut dinyatakan sehat, maka Petugas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menyerahkan ke Dinas untuk penanganan lebih lanjut dilengkapi dengan berita acara penyerahan;
- e. Petugas Dinas melakukan identifikasi mendalam (asesment) kepada balita terlantar/anak terlantar untuk pengungkapan status dan pemahaman permasalahannya;
- f. Dalam hal balita terlantar/anak terlantar tidak diketahui statusnya, maka Dinas memberitakan melalui media sosial paling lama 3 (tiga) hari tentang keberadaan balita terlantar/anak terlantar dan yang bersangkutan ditempatkan sementara pada UPTD Rumah Singgah;
- g. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari balita terlantar/anak terlantar tersebut belum diketahui statusnya, maka Dinas merujuk ke Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- h. Dalam hal balita terlantar/anak terlantar diketahui statusnya, maka Petugas Dinas membuat Rekomendasi pemulangan ke Dinas Sosial setempat asal balita terlantar/anak terlantar tersebut untuk dapat reunifikasi dengan keluarganya;
- i. Petugas Dinas Sosial asal atau keluarga dari balita terlantar/anak terlantar tersebut dapat menjemput yang bersangkutan ke Dinas dilengkapi dengan berita acara penyerahan;
- j. Dalam hal balita terlanta/anak terlantar tidak ada yang menjemput, maka Petugas Dinas mengantarkan ke tempat asal balita terlantar/anak terlantar tersebut dilengkapi dengan berita acara penyerahan.



## Pasal 7

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Adanya laporan dari Instansi terkait atau masyarakat ke Dinas;
- b. Instansi terkait, masyarakat atau Dinas menyerahkan orang terlantar ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk diperiksa kesehatan;
- c. Dalam hal orang terlantar membutuhkan perawatan medis, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan merawat orang terlantar sampai dinyatakan sehat;
- d. Dalam hal orang terlantar tersebut dinyatakan sehat, maka Petugas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menyerahkan ke Dinas untuk penanganan lebih lanjut dilengkapi dengan berita acara penyerahan;
- e. Petugas Dinas melakukan wawancara mendalam (asesment) kepada orang terlantar untuk pengungkapan status dan pemahaman permasalahannya;
- f. Dalam hal orang terlantar diketahui statusnya, maka Petugas Dinas membuat Rekomendasi pemulangan ke Dinas Sosial setempat asal orang terlantar tersebut untuk dapat reunifikasi dengan keluarganya;
- g. Petugas Dinas Sosial asal atau keluarga dari orang terlantar tersebut dapat menjemput yang bersangkutan ke Dinas dilengkapi dengan berita acara penyerahan;
- h. Dalam hal orang terlantar tidak ada yang menjemput maka Petugas Dinas mengantarkan ke tempat asal orang terlantar tersebut dilengkapi dengan berita acara penyerahan;
- i. Dalam hal orang terlantar tidak diketahui statusnya dan diindikasikan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), maka Dinas merujuk ke Rumah Sakit Jiwa atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Penyandang Disabilitas Mental.

## Pasal 8

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Adanya laporan dari Instansi terkait atau masyarakat ke Dinas;
- b. Petugas Dinas melakukan wawancara mendalam (asesment) kepada keluarga bermasalah sosial psikologis untuk pemahaman permasalahan dan alternatif penanganan permasalahannya;
- c. Dalam hal keluarga membahayakan anak-anak mereka, maka anak-anak tersebut di tempatkan sementara di UPTD Rumah Singgah paling lama 3 (tiga) hari;
- d. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kondisi keluarga belum membaik, maka Dinas akan merujuk anak – anak tersebut ke Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- e. Apabila kondisi keluarga membaik, maka anak-anak tersebut dikembalikan untuk dapat reunifikasi dengan keluarganya;



- f. Keluarga dari keluarga bermasalah sosial psikologis tersebut dapat menjemput yang bersangkutan ke Dinas dilengkapi dengan berita acara penyerahan;
- g. Dalam hal keluarga bermasalah sosial psikologis tidak ada yang menjemput, maka petugas Dinas mengantarkan ke tempat asal keluarga bermasalah sosial psikologis tersebut dilengkapi dengan berita acara penyerahan.

#### Pasal 9

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Adanya laporan dari Instansi terkait atau masyarakat ke Dinas;
- b. Instansi terkait, masyarakat atau Dinas menyerahkan lanjut usia terlantar ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk diperiksa kesehatan;
- c. Dalam hal lanjut usia terlantar membutuhkan perawatan medis, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan merawat lanjut usia terlantar sampai dinyatakan sehat;
- d. Dalam hal lanjut usia terlantar tersebut dinyatakan sehat, maka Petugas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menyerahkan ke Dinas untuk penanganan lebih lanjut dilengkapi dengan berita acara penyerahan;
- e. Petugas Dinas melakukan wawancara mendalam (asesment) kepada lanjut usia terlantar untuk pengungkapan status dan pemahaman permasalahannya;
- f. Dalam hal lanjut usia terlantar tidak diketahui statusnya, maka Dinas memberitakan melalui media sosial paling lama 3 (tiga) hari tentang keberadaan lanjut usia terlantar dan yang bersangkutan ditempatkan sementara pada UPTD Rumah Singgah;
- g. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari lanjut usia terlantar tersebut belum diketahui statusnya, maka Dinas merujuk lanjut usia terlantar tersebut ke Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lanjut Usia;
- h. Dalam hal lanjut usia terlantar diketahui statusnya, maka Petugas Dinas membuat Rekomendasi pemulangan ke Dinas Sosial setempat asal lanjut usia terlantar tersebut untuk dapat reounifikasi dengan keluarganya;
- i. Petugas Dinas Sosial asal atau keluarga dari lanjut usia terlantar tersebut dapat menjemput yang bersangkutan ke Dinas dilengkapi dengan berita acara penyerahan;
- j. Dalam hal lanjut usia terlantar tidak ada yang menjemput, maka Petugas Dinas mengantarkan ke tempat asal lanjut usia terlantar tersebut dilengkapi dengan berita acara penyerahan.

#### Pasal 10

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Adanya laporan dari Instansi terkait atau masyarakat ke Dinas;
- b. Petugas Dinas melakukan wawancara mendalam (asesment) kepada anak yang bermasalah sosial dan psikologis untuk pemahaman permasalahan dan alternatif penanganan permasalahannya;



- c. Dalam hal anak yang bermasalah sosial dan psikologis tersebut membutuhkan tempat yang netral, maka Dinas merujuk ke Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- d. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) akan membina dan memberikan pelayanan sosial sesuai dengan kebutuhan anak;
- e. Dalam hal anak yang bermasalah sosial dan psikologis mengalami perkembangan yang lebih baik dan dinyatakan siap kembali ke keluarganya, maka anak tersebut dikembalikan untuk dapat reunifikasi dengan keluarganya;
- i. Keluarga dari anak yang bermasalah sosial dan psikologis tersebut dapat menjemput yang bersangkutan ke Dinas dilengkapi dengan berita acara penyerahan;
- j. Dalam hal anak yang bermasalah sosial dan psikologis tidak ada yang menjemput maka Petugas Dinas mengantarkan ke tempat asal anak yang bermasalah sosial dan psikologis tersebut dilengkapi dengan berita acara penyerahan.

#### BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 11

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran dapat dilakukan oleh :
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. organisasi profesi;
  - f. badan usaha;
  - g. lembaga kesejahteraan sosial;
  - h. lembaga kesejahteraan sosial asing;
  - i. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - j. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran.

##### Pasal 12

Peran masyarakat dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran yang Humanis dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas lainnya.

##### Pasal 13

Peran masyarakat dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran yang Humanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui Kegiatan :



- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran;
- b. kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal yang mendukung Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran;
- c. penyediaan sumber daya manusia dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran; dan/atau
- e. Penanganan langsung terhadap Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran.

**BAB V  
SUMBER PENDANAAN**

Pasal 14

Pendanaan untuk Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran di Daerah bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 17 September 2018

**BUPATI BEKASI**

ttd

**Hj. NENENG HASANAH YASIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal, 17 September 2018

 **SEKRETARIS DAERAH**

**H. UJU**

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 40